



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka perlu disusun *Road Map* sebagai rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan di Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21 Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah beserta Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.

6. *Road Map* Reformasi Birokrasi (RMRB) adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
7. Prioritas adalah didahulukan dan diutamakan dari pada yang lain.
8. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah model penilaian mandiri yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi Pemerintah.
9. PMPRB Online merupakan sebuah instrumen bantu berupa aplikasi teknologi informasi (TI) berbasis Web untuk kemudahan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
10. *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi Pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi pegawainya, proses bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan Pemerintahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota Palangka Raya ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi yang disusun dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi (RMRB).

Pasal 3

Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menciptakan birokrasi Pemerintah Daerah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Pasal 4

Ruang lingkup *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2020-2024 mencakup 3 (tiga) hal, yakni sebagai berikut:

- a. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kota Palangka Raya;
- b. Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Palangka Raya; dan
- c. Monitoring dan Evaluasi.

BAB III

ORGANISASI TIM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 5

(1) Tim Pengarah dan Sekretariat Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya terdiri dari:

- a. Tim Pengarah mempunyai tugas:
 - 1) menciptakan kebijakan, strategi dan standar-standar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Palangka Raya;
 - 2) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Palangka Raya;
 - 3) menetapkan program-program unggulan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Palangka Raya;
 - 4) melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - 5) melakukan upaya pemecahan masalah dan mengatasi kendala dalam pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi di Kota Palangka Raya.
- b. Tim Pelaksana mempunyai tugas:
 - 1) menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
 - 2) merumuskan strategi operasional Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;

- 3) memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
 - 4) melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan;
 - 5) mengusulkan penetapan pelaksanaan dan keberlanjutan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi;
 - 6) melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
 - 7) melakukan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 29 (dua puluh sembilan) Perangkat Daerah, 5 (lima) Kecamatan dan 30 (tiga puluh) Kelurahan di Kota Palangka Raya; dan
 - 8) mengambil langkah-langkah perbaikan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program kerja.
- (2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Huruf (a) adalah:
- a. Pengarah I : Walikota Palangka Raya;
 - b. Pengarah II : Wakil Walikota Palangka Raya;
 - c. Penanggung Jawab I : Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;
 - d. Penanggung Jawab II : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;
 - e. Penanggung Jawab III : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;
 - f. Penanggung Jawab IV : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya; dan
 - g. Penanggung Jawab V : Staf Ahli Walikota Palangka Raya Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.

- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Huruf (b) adalah:
- a. anggota tim area penguatan organisasi dan tata laksana;
 - b. anggota tim area penataan manajemen perubahan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;
 - c. anggota tim area peraturan perundang-undangan;
 - d. anggota tim area penguatan dan pengawasan;
 - e. anggota tim area penguatan akuntabilitas kinerja;
 - f. anggota tim area penguatan kualitas pelayanan publik; dan
 - g. sekretariat tim.

BAB IV PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI

Pasal 6

- (1) Prioritas pembenahan manajemen Pemerintah Daerah, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas Pemerintah Kota Palangka Raya terkait dengan area perubahan Reformasi Birokrasi meliputi sumber daya manusia, pengawasan dan tatalaksana.
- (2) Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang telah dicapai dengan predikat baik atau sangat baik untuk tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.
- (3) Prioritas peningkatan pelayanan, yaitu prioritas yang terkait dengan pelayanan publik yang sangat menyentuh kehidupan masyarakat yakni pelayanan pada sektor-sektor strategis dan pelayanan yang dampaknya dapat memberikan citra positif terhadap Reformasi Birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.
- (4) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, yaitu penentuan unit kerja yang melaksanakan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya.
- (5) Prioritas Perangkat Daerah (PD), yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah dan dapat pula dijadikan sebagai fokus perubahan bagi Pemerintah Kota Palangka Raya.

BAB V
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Palangka Raya merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (2) Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan konsolidasi bersama dengan seluruh Tim Pengarah dan Tim Pelaksana guna melakukan pemantapan langkah dan strategi yang dilakukan sampai dengan Tahun 2024.
- (3) Langkah-langkah yang disepakati oleh Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dalam proses konsolidasi berisi Program, Kegiatan, Agenda dan Hasil Reformasi Birokrasi.

Pasal 8

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2020-2024 digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Pasal 10

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Palangka Raya dapat dilakukan perubahan menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Palangka Raya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota Palangka Raya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 4 Maret 2021

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 4 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021 NOMOR 3

BAGIAN ORGANISASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PEJABAT FU	

BAGIAN HUKUM	TGL
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	